

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh: DR. Yunus Husein

A. Pendahuluan

Keterpurukan negara Indonesia dalam berbagai segi, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kepastian hukum, relatifnya rendahnya tingkat kompetisi perdagangan, dan kurangnya insentif yang menyebabkan iklim berusaha dapat berjalan secara kondusif. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingkat korupsi yang cukup tinggi, baik dalam sektor pemerintahan maupun swasta.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi secara formal sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui Keppres No.228/1967, namun hingga saat ini kejahatan serius yang disebut korupsi tersebut masih menjadi kejahatan utama yang menjadi prioritas untuk diperangi. Setiap pemerintahan baru, program pemberantasan korupsi selalu dibentuk melalui *task force* atau membentuk lembaga baru seperti TGTPK dan KPKPN. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga bentukan tersebut belum dirasakan efektifitasnya. Baru setelah adanya pembentukan lembaga baru yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah mulai kelihatan “gaung”-nya dan diperkuat lagi dengan dibentuknya Timtas Tipikor.

Upaya pemberantasan korupsi ini tidak terlepas dari *predicate* yang disandang Indonesia, seperti publikasi yang memuat pemeringkatan negara terkorup yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dan PERC (*Political and Economic Research Consulting*) yang selalu menempatkan Indonesia dalam posisi terburuk.¹ Secara global, *World Bank Institute* memperkirakan bahwa tidak kurang dari USD 1 triliun uang suap dikururkan setiap tahunnya baik dinegara maju maupun berkembang.² Angka fantastis ini dihitung dengan menggunakan data ekonomi tahun 2001-2002 yang dibandingkan dengan skala ekonomi dunia pada periode yang sama berkisar USD 30 triliun. *World Bank institute* menjelaskan pula bahwa angka itu belum termasuk uang negara yang digelapkan atau asset negara yang dicuri oleh para koruptor.

Sementara itu, *Country Manager International Finance Corporation (IFC)*, German Vegarra dalam laporan *Doing Business in 2006* yang disusun *International Finance Corporation (IFC)* dan Bank Dunia (*World Bank*) menyatakan bahwa dari hasil survey kemudahan berbisnis di 166 negara, Indonesia menduduki peringkat bawah. Survei yang dilakukan mencakup tujuh paket indikator iklim bisnis, yaitu memulai bisnis, mempekerjakan, menghentikan pegawai, menetapkan kontrak kerja, mendaftarkan property, memperoleh kredit, melindungi investor dan menutup usaha. Di samping itu, indikator lain adalah pembayaran pajak, lisensi usaha dan perdagangan antar batas Negara. Hal-hal yang melemahkan posisi Indonesia (tahun lalu Indonesia masuk urutan 115 negara dari 145 negara) adalah tingkat kesadaran membayar pajak, dan jumlah hari serta prosedur untuk menetapkan kontrak cukup lama, yaitu 570 hari dengan 34 prosedur (sementara Malaysia hanya 300 hari dan 31 prosedur, dan Singapura hanya 69 hari dengan 23 prosedur).³

¹ Publikasi PERC Hongkong tahun 1995 : Indonesia merupakan negara terkorup, dan tahun 2002 Indonesia ditempatkan sebagai negara terkorup di Asia. Sementara itu, *Transparency International* menempatkan Indonesia sebagai negara ke 10 terkorup dari 113 negara yang disurvei pada tahun 2003 dan 3 besar terburuk pada tahun 2004.

² *World Bank Institute*, “The Cost of Corruption”, 8 April 2004

³ *Media Indonesia*, Survei Kemudahan Berbisnis di 155 Negara, Peringkat Indonesia Rendah Rabu 14 September 2005, hal 4, kolom 2-3.


Secara Internasional, ternyata upaya memerangi kejahatan korupsi sudah menjadi kebutuhan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui serangkaian pembahasan akhirnya mengeluarkan konvensi internasional mengenai pemberantasan korupsi pada tanggal 30 Oktober 2003. Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani konvensi ini, yang penandatanganannya dilakukan dalam seremoni *High Level Political Signing Conference* di Merida, Meksiko pada tanggal 9-11 Desember 2003.

Oleh karenanya, korupsi merupakan *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya pun memerlukan upaya ekstra. Diakui atau tidak bahwa dalam pemberantasan korupsi selama ini menghadapi kendala baik teknis maupun non teknis. Salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan ini, rezim anti pencucian uang menjadi alternatif sekaligus merupakan paradigma baru dalam ikut membantu pemberantasan korupsi. Sebagai ilustrasi, kelahiran rezim anti pencucian uang di negara maju pada awalnya merupakan jawaban atas frustasinya para penegak hukum dalam memerangi peredaran narkotika dan obat bius. Jawaban ini antara lain karena rezim anti pencucian uang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trail*). Perlu diingat bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*life blood of the crime*", artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

Makalah ini akan membahas penerapan Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003, dan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam membantu upaya memerangi kejahatan korupsi di Indonesia.

B. Skema Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia

Rezim anti pencucian uang di Indonesia dibangun dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu: pihak pelapor (*reporting parties*-Penyedia jasa keuangan), pengawas & pengatur industri keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PPATK, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan) serta pihak lain yang mendukungnya yaitu Presiden, DPR, Komite Koordinasi TPPU, Publik, lembaga internasional dan instansi terkait dalam negeri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Kehutanan dan sebagainya. Di bawah ini diuraikan secara singkat peran, tugas dan tanggung jawab setiap komponen tersebut.



1. Pihak Pelapor atau Penyedia Jasa Keuangan (Reporting Parties)

UU TPPU mendefinisikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

PJK memiliki kewajiban menyampaikan kepada PPATK berupa laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai di atas Rp.500 juta sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU TPPU.

2. Pengawas dan Pengatur Industri Keuangan

a. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sesuai UU tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab utama menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan kebijakan moneter, memelihara dan mengatur system pembayaran dan mengatur serta mengawasi bank.

Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, sesuai UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Bank Indonesia memiliki kewenangan memberikan izin, mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi terhadap bank (Bank Umum dan BPR).

Sebagai pengawas bank, Bank Indonesia bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan anti-money laundering (AML) policy, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan KYC principles.

b. BAPEPAM (Capital Market Supervisory Agency)

Pedoman, pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal menjadi tanggung jawab BAPEPAM agar kegiatan pasar modal dilaksanakan secara fair dan efisien serta dapat melindungi kepentingan investor dan public sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Di samping itu, sebagai regulator Bapepam juga turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan KYC Principles bagi industri pasar modal.

c. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)

DJLK adalah direktorat jenderal dibawah Menteri keuangan yang bertanggung jawab dalam mengawasi lembaga keuangan non bank seperti perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Selain sebagai pengawas dan pengatur, DJLK bertanggung jawab pula terhadap pelaksanaan KYC Principles yang telah dikeluarkan bagi lembaga keuangan non bank.

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan ("PPATK")

PPATK adalah lembaga independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU TPPU. PPATK merupakan lembaga intelijen di bidang keuangan (*financial intelligence unit-FIU*) yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 4 Wakil Kepala. Dalam Pasal 26, PPATK antara lain bertugas mengumpulkan informasi, melakukan analisis dan mengevaluasi informasi. Dalam pengumpulan informasi, disamping menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai, PPATK juga menerima dari Ditjen Bea dan Cukai berupa laporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean Republik Indonesia senilai Rp 100 juta atau lebih. Apabila dari hasil analisis terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam melakukan analisis, agar analisis memiliki nilai tambah maka PPATK

mengumpulkan informasi dari berbagai pihak baik dari FIU negara lain maupun dari instansi dalam negeri yang telah atau belum menandatangani MOU dengan PPATK.

3. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan)

Berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, Kepolisian selaku penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak. Apabila dalam penyidikan diperoleh bukti yang cukup, selanjutnya berkas perkara diteruskan kepada Kejaksaan untuk pembuatan dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.

4. Presiden, DPR, Publik dan Komite Koordinasi TPPU

Di samping DPR, setiap 6 bulan sekali Presiden menerima laporan kinerja pembangunan rezim anti pencucian uang dari PPATK. Laporan ini akan digunakan oleh Pemerintah dan DPR dalam mengevaluasi pembangunan rezim anti pencucian uang guna menetapkan kebijakan umum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, laporan kinerja PPATK khususnya dan pembangunan rezim anti pencucian uang pada umumnya juga dilaporkan ke publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas PPATK. Mengingat badan pelaksana (*implementing agency*) pembangunan rezim anti pencucian uang cukup banyak, diperlukan koordinasi yang efektif dan berkesinambungan. Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden No.1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004 dibentuk Koordinasi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ketua Menko Polhukam, Wakil Ketua Menko Perekonomian, sekeretaris Kepala PPATK, dan beranggotakan 17 pimpinan instansi terkait.

C. Hubungan Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pola Pencucian Uang dan Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan

1. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Korupsi

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana korupsi merupakan predicate crime atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime nomor satu (huruf a) dalam UU TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Pasal 6.

2. Pola Kejahatan Pencucian Uang

Modus kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : *placement, layering dan integration*.

Placement, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan termasuk korupsi ke dalam system keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan korupsi, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu '*legitimate explanation*' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di 'cuci' melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Ketiga tahapan pencucian uang tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan "*disassociation*" antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat, sehingga proses hukum konvensional akan mengalami kesulitan dalam melacak si penjahat dan tindak pidana yang telah dilakukannya. Mekanisme anti pencucian uang dapat menyelesaikan "*gap*" ini, yaitu dengan menciptakan kembali "*association*" antara uang atau harta hasil kejahatan dengan kejahatan asal yang pada akhirnya akan mempermudah aparat penegak hukum untuk menjerat si penjahat.

Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada tahap placement, layering maupun integration akan menjadi dasar untuk merekonstruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat. Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa PJK diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*STR-suspicious transaction report*) dan transaksi keuangan tunai (*CTR-cash transaction report*).

3. Kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Dalam UU TPPU, terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban pelaporan PJK kepada PPATK yang dimulai dari Pasal 13 hingga 16. Pasal 13 ayat 1 huruf a dan huruf b masing-masing menyatakan bahwa PJK wajib menyampaikan STR dan CTR kepada PPATK. Pasal 13 ayat 2 mengatur bahwa STR harus sudah disampaikan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK "mengetahui" adanya unsur transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 7. Apabila PJK mengetahui salah satu dari 3 (tiga) unsur transaksi keuangan mencurigakan, sudah cukup bagi PJK untuk menyampaikannya kepada PPATK sebagai

laporan transaksi keuangan mencurigakan (STR). Mengenai hal ini, PPATK telah menyediakan pedoman teknis pengidentifikasian transaksi mencurigakan.

Di samping STR, terdapat pelaporan lain yang wajib dilaksanakan oleh PJK yaitu laporan transaksi keuangan tunai (CTR) sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 3 UU TPPU selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak terjadinya transaksi tunai (pasal 13 angka 1 huruf b). CTR merupakan sumber informasi rutin kedua terpenting bagi PPATK.

Dalam prakteknya, pengertian jumlah kumulatif telah menimbulkan masalah tersendiri bagi PJK, sehingga tanpa dukungan sistem informasi yang canggih PJK akan mengalami kesulitan besar dalam melakukan kewajiban pelaporannya. Untuk mempermudah pelaporan bagi PJK, PPATK telah menerbitkan Pedoman Pelaporan Transaksi Tunai.

Mengingat tingginya frekuensi pelaporan CTR, terdapat transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan transaksi tunai sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 4 dan ayat 5 UU TPPU. Transaksi tunai yang dikecualikan pada umumnya merupakan transaksi tunai yang secara rutin terjadi dan terjadinya dapat diperkirakan. Misalnya, transaksi dengan pemerintah, transaksi tunai dengan Bank Sentral, transaksi tunai antar bank, transaksi tunai dalam rangka pembayaran gaji pegawai, dan transaksi tunai yang dilakukan oleh usaha yang dalam penyelesaian transaksinya (*settlement*) lebih banyak menggunakan uang tunai (*cash-based bussiness*). Untuk menghindari kesulitan teknis yang berlebihan, Kepala PPATK diberi wewenang untuk mengecualikan transaksi tunai tertentu dari kewajiban pelaporan. Pengecualian baru akan diberikan bila kriteria dan prosedur tertentu telah dipenuhi.

Kedudukan Penyedia Jasa Keuangan di dalam rezim anti pencucian uang Indonesia adalah sebagai *counterpart* utama yang berperan sebagai pendeteksi awal indikasi pencucian uang. Melalui mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, PJK menyampaikan informasi awal mengenai beberapa kriteria yang telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPU yang memuat kriteria transaksi keuangan mencurigakan sebagai berikut:

- a. Menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
- c. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.

Dalam kaitan ini, maka didalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang peran PJK sangat membantu baik di dalam memberikan keterangan mengenai nasabah maupun simpanannya, dan membantu PPATK dan instansi penegak hukum untuk menrasir aliran dana dari pihak yang dimintakan oleh PPATK dan instansi penegak hukum.

Untuk membantu PJK dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK, PPATK telah menerbitkan Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK berbentuk bank umum, BPR, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang bagaimana melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan LTKM yang berkualitas. PPATK juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala PPATK No. 2/6/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK bank umum, BPR, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini diperlukan agar penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh

PJK dapat dilakukan secara tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat laporan tersebut merupakan salah satu sumber informasi utama yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PPATK.

Kedua pedoman di atas melengkapi Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, yang berlaku bagi seluruh PJK. Tujuan pedoman umum ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai rezim anti pencucian uang yang dapat digunakan sebagai acuan bagi PJK untuk membantu mendeteksi kegiatan pencucian uang. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman yang sama kepada setiap PJK atau pihak lain yang terkait dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh PPATK, yaitu :

- Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PJK (Pedoman III)
- Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PJK (Pedoman III)
- Keputusan Kepala PPATK No. 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU (Pedoman IIIA)
- Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi PJK (Pedoman IV)
- Keputusan Kepala PPATK No. 3/9/KEP.PPATK/2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Laporan.

D. Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang

UU TPPU menetapkan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana pencucian uang adalah :

- Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (pasal 3 ayat 1)
- Perbuatan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 ayat 2).
- Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 6 ayat 1).

Tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang dengan pemberian sanksi pidana dalam UU TPPU adalah :

- Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkan dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp1.000 juta (Pasal 8).
- Setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam rupiah sejumlah Rp100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 9).
- PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang terkait dengan

perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar larangan menyebut identitas pelapor (Pasal 10).

- Direksi, pejabat, atau pegawai penyedia jasa keuangan yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik langsung atau tidak langsung mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp1.000 juta (Pasal 17A)
- Pejabat atau pegawai PPATK atau penyelidik/penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang membocorkan informasi yang diwajibkan oleh UU TPPU karena melaksanakan tugasnya, apabila sengaja dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun dan jika tidak sengaja dipidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun (Pasal 10A).

E. Peran PPATK Dalam Pemberantasan Korupsi

Menurut Pasal 26 UU TPPU tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU ini, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Salah satu tindak pidana asal yang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU adalah tindak pidana korupsi, sedangkan Pasal 31 UUTPPU, PPATK berkewajiban menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukannya kepada penyidik, sehingga dalam hal hasil analisis menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi maka PPATK menyerahkannya kepada penyidik tindak pidana korupsi. Dari ketentuan ini terlihat bahwa di samping melakukan tugas utama dalam melakukan analisis untuk mengidentifikasi adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, PPATK juga melakukan analisis untuk mengetahui adanya indikasi tindak pidana asal termasuk tindak pidana korupsi. Sejauh ini, PPATK telah menyampaikan 2 (dua) hasil analisis yang berindikasi tindak pidana korupsi yang telah diserahkan kepada KPK, dan juga telah menyerahkan 3 (tiga) hasil analisis kepada Kejaksaan terkait perkara yang sedang ditangani.

Untuk memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Kepala PPATK telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan :

- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Kerjasama Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tanggal 29 April 2004. Dalam MOU ini diatur mengenai pertukaran informasi. PPATK dapat memberikan informasi kepada KPK mengenai hasil analisis PPATK yang berkaitan dengan tugas KPK dan informasi lainnya yang diperlukan KPK dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, KPK dapat memberikan informasi kepada PPATK mengenai informasi hasil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dan informasi lainnya yang diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan analisis tindak dugaan tindak pidana pencucian uang.

Permintaan informasi wajib menjelaskan tujuan penggunaan informasi, dan untuk memperlancar pertukaran informasi ini, dapat dilakukan melalui Pejabat Penghubung yang telah ditunjuk. Informasi yang diberikan bersifat rahasia dan digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan informasi.

Pertukaran informasi dengan KPK berjalan dengan baik tercermin dari adanya permintaan informasi dari KPK sebanyak 63 sedangkan yang telah dipenuhi oleh PPATK sebanyak 53 informasi.

- Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kerjasama Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 September 2004 (Nomor : KEP-612/A/J.A/09/2004 dan Nomor : 3/2.MOU/PPATK). Seperti halnya MOU dengan KPK, MOU dengan Kejaksaan Agung juga memuat pertukaran informasi. PPATK dapat memberikan informasi kepada Kejaksaan Agung mengenai hasil analisis PPATK yang berkaitan dengan tugas Kejaksaan Agung dan informasi lainnya yang diperlukan Kejaksaan Agung dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, Kejaksaan Agung dapat memberikan informasi kepada PPATK mengenai informasi hasil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dan informasi lainnya yang diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan analisis tindak pidana pencucian uang.

Permintaan informasi wajib menjelaskan tujuan penggunaan informasi, dan untuk memperlancar pertukaran informasi ini, dapat dilakukan melalui Pejabat Penghubung yang telah ditunjuk. Informasi yang diberikan bersifat rahasia dan digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan informasi.

Sedangkan Pasal 27 UUTPPU memberikan kewenangan kepada PPATK antara lain: meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*) khususnya korupsi.

Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya, PPATK melakukan analisa (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan (Pasal 27). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK, sharing informasi dengan instansi pemerintah atau dapat juga berasal dari sharing information dengan FIU dari negara lain.

Berdasarkan angka statistik per 31 Agustus 2005, PPATK telah menerima sebanyak 2.561 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dari 95 bank umum dan 1 BPR, 4 perusahaan efek, 9 pedagang valas, 1 dana pensiun, 3 lembaga pembiayaan, 1 manajer investasi dan 5 perusahaan asuransi. Jumlah penyedia jasa keuangan yang telah menyampaikan laporan tersebut dirasakan belum optimal dibandingkan dengan jumlah PJK lebih dari 2.000 perusahaan. Dari 2.561 laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut, PPATK telah melakukan analisis dengan menambahkan data dan informasi yang mendukung, dan hasilnya telah diserahkan kepada Kepolisian sebanyak 330 kasus yang merupakan hasil analisis dari 616 LTKM dan kepada Kejaksaan sebanyak 3 kasus yang merupakan hasil analisis dari 11 LTKM.

F. Proses Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Vs Tindak Pidana Korupsi

Ada beberapa keuntungan menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi, yaitu:

1. Dari laporan-laporan yang diterima oleh PPAK seperti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Reports / STR*), laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai (*Cash Transaction Reports / CTR*) dan laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah RI, akan sangat membantu penegak hukum dalam mendeteksi upaya para koruptor⁴ untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan. Hal ini karena laporan-laporan tersebut disertai dengan informasi lainnya yang kemudian akan dianalisis oleh PPAK.
2. Pasal 39 sampai 43 UU TPPU memberikan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi lebih efektif. Perlindungan ini antara lain berupa kewajiban merahasiakan identitas saksi dan pelapor dengan ancaman pidana bagi pihak yang membocorkan dan perlindungan khusus oleh negara terhadap kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya. Sementara itu dalam UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan pelapor ini dalam UU TPPU lebih lengkap dibandingkan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan **wajib** membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 35 UU TPPU). Sementara itu, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menetapkan bahwa terdakwa **mempunyai hak** untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2,3,4,13,14,15,16 Undang-undang No, 31 Tahun 1999, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37A ayat (3)). Selanjutnya terdakwa wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana (Pasal 38B).
4. Dalam hal tersangka sudah meninggal dunia, sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita dirampas untuk negara (Pasal 37 UU TPPU). Sementara itu, dalam UU No. 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa dalam hal

⁴ Terdapat beberapa pihak yang dinilai oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) sebagai pelaku pencuci uang antara lain yaitu *Politically Exposed Persons* (PEPs). Menurut *the Basle Committee on Banking Supervision*, PEPs adalah :

“orang-orang terkemuka yang dipercaya untuk memegang fungsi publik termasuk pimpinan negara atau pemerintahan, politikus senior, pejabat tinggi, pejabat pengadilan atau militer, pejabat eksekutif dari badan usaha milik negara dan pimpinan partai”. Orang-orang ini dianggap cukup serius dapat menyalahgunakan fungsinya untuk keuntungan mereka sendiri melalui penggelapan, penerimaan suap dan kegiatan kriminal lainnya. Pada umumnya hasil kejahatan yang diterima oleh PEPs atau kerabatnya dipindahkan ke negara lain untuk dicuci, disembunyikan dan dilindungi. Hal tersebut dapat terlaksana dengan bantuan pelayanan jasa oleh *private banking* yang memungkinkan pembukaan rekening atas nama orang/pihak lain berupa individu, usaha komersial, *trust*, perusahaan intermediasi atau perusahaan investasi.

Dalam menerima dan menangani dana yang bersumber dari korupsi, bank dan penyedia jasa keuangan lainnya harus menyadari implikasi yang mungkin timbul, antara lain rusaknya reputasi lembaga tersebut, tuntutan pengembalian dari pemerintahnya atau dari individu, tindakan dari otoritas yang berwenang (misalnya kejaksaan) untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diajukannya tuduhan melakukan kejahatan pencucian uang. Kasus yang terkenal adalah kasus mantan Presiden Marcos dari Phillipina.

terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

5. Berdasarkan Pasal 6 UU TPPU setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, diancam dengan hukum pidana (tindak pidana pencucian uang "pasif"). Ketentuan ini sangat membantu mencegah penyebaran hasil korupsi dan sekaligus mempermudah pengejaran dan penyitaan harta hasil korupsi yang berada pada pihak lain
6. Dapat memanfaatkan FIU/PPATK untuk memperoleh keterangan dari FIU negara lain atau memanfaatkan data base dan hasil analisis yang dimiliki FIU/PPATK.

Di samping ketentuan yang telah diuraikan di atas, pasal 30 sampai dengan 38 UU TPPU secara khusus telah mengatur proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini tercermin dari ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan, alat bukti dan tata cara proses di pengadilan.

1. Pemblokiran

UU TPPU tidak mengenal pemblokiran rekening, yang diatur dalam UU TPPU adalah harta kekayaan, oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening (vide Pasal 32 UU TPPU). Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bunga atau penghasilan lain yang didapat dari dana/harta kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausula Berita Acara pemblokiran

Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya lebih kecil dari jumlah dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang ada dalam rekening dimaksud pada saat pemblokiran. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening lebih besar dari nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka aktifitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang.

Jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus menyebutkan mengenai "kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih dalam proses penyidikan dan hasilnya akan diberitahukan kemudian."

Mengenai tata caranya, perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan point-point yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU TPPU dengan tembusan ke PPATK, dan mencantumkan secara jelas pasal UU TPPU yang diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila predicate crime-nya tindak pidana perbankan.

2. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa, tidak diperlukan permohonan dari Kapolri/Jaksa Agung/Ketua Mahkamah Agung untuk meminta izin dari Gubernur BI (Pasal 33 UU TPPU). Sementara itu, untuk kasus korupsi, menurut UU No. 31 Tahun 1999, tetap diperlukan permohonan dari Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan seorang tersangka korupsi (Pasal 29). Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPPU dapat mempercepat upaya untuk memperoleh barang bukti dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.

Pasal 33 UU TPPU menjelaskan kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu : 1) pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK, 2) tersangka dan 3) terdakwa. Di luar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakan kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dari pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia.

Jika dalam perkembangan penyidikan diketahui adanya pihak lain yang diduga terkait dengan aliran dana atau terkait dengan suatu tindak pidana, sedangkan orang tersebut tidak termasuk dalam tiga kategori di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan penyidik, antara lain:

- Penyidik menginformasikan ke PPATK dan selanjutnya PPATK memberitahukan ke PJK untuk dilaporkan sebagai STR. STR ini selanjutnya dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya dilaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti.
- Penyidik menginformasikan ke PJK, dan oleh PJK dilaporkan ke PPATK sebagai STR. Kemudian STR dianalisis oleh PPATK dan hasilnya dilaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
- Penyidik meminta izin kepada Gubernur BI untuk membuka rahasia bank.

Permintaan informasi/keterangan harus dibuat dalam bentuk surat tertulis dengan syarat :

- ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 33 ayat (4) UU TPPU
- menyebutkan maksud dan tujuan permintaan informasi, antara lain : status permintaan informasi (untuk penyidikan atau penuntutan); tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan (dugaan TPPU berikut predicate crime-nya); identitas seseorang; tempat harta kekayaan (cabang Bank tertentu); nomor rekening (jika ada); dan periode transaksi yang dilakukan.

Surat dari penyidik ke bank/PJK perihal permintaan informasi/keterangan terkait dengan tindak lanjut STR dengan tembusan ke PPATK. Dalam hal tindak lanjut STR tersebut terkait dengan tindak pidana perbankan, surat tersebut ditembuskan baik ke PPATK dan Bank Indonesia.

Untuk mengurangi intensitas hubungan langsung penegak hukum ke PJK dalam rangka TPPU, sebisa mungkin hubungan langsung tersebut dilakukan sejak nasabah bank yang bersangkutan telah dijadikan tersangka kasus TPPU. Selama masih dalam penyelidikan, PPATK menjadi fasilitator antara PJK dengan penegak hukum.

3. Penyitaan

Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank

Indonesia No.KEP-126/JA/11/1997, No.KEP/10/XI/1997, No.30/KEP/GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

4. Pemeriksaan

Berita Acara Pemeriksaan seharusnya tidak mencantumkan nama pelapor dan saksi serta hal-hal lain yang mengarah pada terungkapnya identitas pelapor maupun saksi; atau BAP dibuat dalam bentuk Berita Acara Pendapat oleh penyidik. Hal ini terkait dengan Perlindungan khusus bagi saksi dan Pelapor. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pelapor dan saksi serta perlindungan bagi penyidik, hal-hal yang musti dilakukan antara lain :

- Permintaan saksi dari bank diajukan secara tertulis kepada bank (permintaan bukan ditujukan pada nama pejabat bank)
- kapasitas saksi adalah mewakili institusi (bukan individu)
- tidak menyebutkan identitas pelapor dan saksi, atau identitasnya disamarkan (a.l. laki-laki jadi perempuan, atau sebaliknya).

Dalam mengungkap fakta bahwa seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud berasal dari hasil tindak pidana, penyidik dapat menjelaskan dengan pendekatan bahwa :

- Diketahui sama dengan dolus atau sengaja, artinya seseorang itu benar mengetahui bahwa harta kekayaan untuk bertransaksi berasal dari hasil tindak pidana, terlepas apakah tindak pidana dilakukan sendiri, dilakukan bersama-sama dengan orang lain atau dilakukan orang lain.
- Patut menduga artinya culpa atau alfa, subyek lalai dalam menilai terhadap harta kekayaan.
- Di samping itu, patut menduga dapat dilihat pula dari kecakapan seseorang, artinya seseorang tersebut harus memiliki kapasitas untuk dapat dinilai apakah lalai atau tidak
- Secara praktis, untuk dapat menilai bahwa suatu harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana, dapat dilihat dari :
 - ✓ apakah transaksi yang dilakukan sesuai profile?
 - ✓ apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya?
 - ✓ apakah transaksi yang dilakukan terdapat underlying transaksinya?

Terlepas dari hal tersebut di atas, sesuai penjelasan Pasal 3 UU TPPU, untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU, terhadap unsur "harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya

Pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab (beban) terdakwa saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 35 UU TPPU bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Berkenaan dengan pendakwaan dalam sidang pengadilan, terhadap dakwaan kumulatif tidak ada masalah, tetapi terhadap dakwaan alternatif (primer subsidier) akan muncul masalah karena dipisah pemberkasannya. Seringkali satu alat bukti digunakan terhadap kedua kasus (predicate crime dan money laundering). Dalam common law system, apabila proses pidana menyimpang dari due process of law (hukum acara) maka proses hukum gugur/batal.

G. Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No.1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan dengan wakil Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Sekretaris Kepala PPATK. Komite TPPU beranggotakan Menlu, Menkeh&HAM, Menkeu, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite TPPU bertugas :

- a. mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara nasional;
- c. mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d. melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (sebagai Ketua), Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bidang Keamanan Nasional (sebagai Wakil Ketua), Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Direktur Jenderal Multilateral Politik Sosial Keamanan-Departemen Luar Negeri, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum-Departemen Kehakiman & HAM, Direktur Jenderal Imigrasi-Departemen Kehakiman & HAM, Direktur Jenderal Bea dan Cukai-Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pajak-Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan-Departemen Keuangan, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Departemen Keuangan, Kepala Badan Reserse Kriminal-Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Pengamanan, Deputi Gubernur Bidang Perbankan Bank Indonesia.

Kerjasama dan koordinasi yang sedemikian banyaknya sebagaimana telah diuraikan di atas harus didukung dengan tindakan konkrit bahwa dari setiap elemen yang terlibat dalam rezim anti money laundering melalui pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Apabila dalam satu kesatuan rezim tersebut terdapat satu atau beberapa elemen yang tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, sudah tentu akan menjadi loophole yang dapat memberikan ruang gerak bagi pelaku pencuci uang.

F. Penutup

Pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perhatian dan harapan yang besar dalam upaya memerangi korupsi karena secara tegas tindak pidana dinyatakan bahwa korupsi sebagai predicate crime pada urutan pertama. Untuk dapat dilakukannya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang predicate crimennya korupsi, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi.

PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan cukup membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang melalui analisis laporan-laporan yang diterima PPATK, dimana hasil analisis yang berindikasi tindak pidana korupsi disampaikan kepada penyidik tindak pidana korupsi (KPK dan Kejaksaan Agung). Di samping itu, PPATK juga dapat memenuhi informasi yang diminta oleh penyidik korupsi yang dapat dipakai dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, melalui mekanisme tukar-menukar informasi.

Ketentuan yang mengatur mengenai proses hukum (hukum acara) tindak pidana pencucian uang menjadi kunci sukses dalam menindak lanjuti setiap hasil analisis PPATK untuk dapat diajukan dalam sidang pengadilan, sehingga pelaku tindak pidana khususnya korupsi tidak bisa menghindar dari ancaman hukuman dan hasil tindak pidananya dapat dirampas untuk negara.

Tanpa ada koordinasi dan kerjasama dari pelaksana UU TPPU, maka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilaksanakan secara efektif.^{YH}

Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor dengan tema "*Strengthening Regulation, Enforcement, Integrity Assurance, and Public Participation on Local Budget in West Sumatra*" yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia dan didukung oleh *European Commission*, bertempat di Hotel Bumi Minang, Padang pada tanggal 22 September 2005.